



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

**Binti Kolifatul Aisyah**, bertempat tinggal di Dsn. Kalitalun Rt.004/rw.003, Tanggunggunung, Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy.,M.H, Advokat yang berkantor di Dsn. Bendil, Rt 02, Rw 04, Kec/kab Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Mukalim**, bertempat tinggal di Dsn. Kalitalun Rt.004/rw.003, Tanggunggunung, Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

**Sutikah**, bertempat tinggal di Dsn. Kalitalun Rt.004/rw.003, Tanggunggunung, Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

**Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung**, tempat kedudukan Jl. Ra Kartini No.23, Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Kampungdalem, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat Gugataan Penggugat tertanggal 2 Januari 2024 dan didaftarkan dengan nomor 3/Pdt.G/2024/ PN Tlg tanggal 4 Januari 2024 serta permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dari Kuasa Penggugat, dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan :

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan dan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan masih dalam tahap sidang pertama (upaya damai), dan belum memasuki acara penyampaian jawaban dari Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg. oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PNTlg., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg. tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu patut dan adil Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg.;
2. Memerintahkan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg. dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis, Tanggal 11 Januari 2024 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Tlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat serta tidak dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.,

Hakim Ketua

ttd

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Mimbar, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	<u>10.000.00</u>
Jumlah. ....	Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);